



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN POTENSI KEPEMUDAAN
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka menumbuhkan motivasi peran aktif pemuda untuk berjasa dan/atau berprestasi memajukan potensi pemuda, pemerintah memberikan penghargaan sebagai implementasi dari ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Penerima Penghargaan Potensi Kepemudaan Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Yuni P.

[Signature]

Amar Ahmad

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
10. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

4. / 8

13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN POTENSI KEPEMUDAAN TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Potensi Kepemudaan Tahun 2016, yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengatur teknis pemberian penghargaan kepada penerima penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.



KEEMPAT : Segala pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 Nomor 092.01.06.3812/2016 Tanggal 7 Desember 2015 Revisi ke-6 Tanggal 17 Oktober 2016, Kode Program 092.01.06.3812.007.001.051 B Akun 521219.


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Ketua Komisi X DPR-RI;
5. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

POTENSI KEPEMUDAAN TAHUN 2016

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN POTENSI KEPEMUDAAN

TAHUN 2016

NO.	NAMA	PROVINSI ASAL	PERINGKAT	UANG PENGHARGAAN
PEMUDA MANDIRI PERDESAAN BERPRESTASI				
1.	Hamdan Dewi Maisatri	Lampung	Juara I	Rp. 20.000.000,-
2.	Muhammad Ja'far Hasibuan	Sumatera Utara	Juara II	Rp. 15.000.000,-
3.	Jedi Suhirman	Bali	Juara III	Rp. 10.000.000,-
4.	Kabul Ibrahim	Jawa Barat	Juara Harapan I	Rp. 7.500.000,-
5.	Fresya Aprina Lumi	Maluku	Juara Harapan II	Rp. 5.000.000,-
PEMUDA PELOPOR BIDANG PENDIDIKAN				
1.	Lukman Hakim	Jawa Tengah	Juara I	Rp. 20.000.000,-
2.	Eli Hevidayanti Luthfi	Jawa Barat	Juara II	Rp. 15.000.000,-
3.	Ria Silviani	Yogyakarta	Juara III	Rp. 10.000.000,-
4.	A. Abd. Razak Haris	Sulawesi Selatan	Juara Harapan I	Rp. 7.500.000,-
5.	Muhamad Nasir	Nusa Tenggara Barat	Juara Harapan II	Rp. 5.000.000,-
6.	Faszanaria Maya	Riau	Juara Harapan III	Rp. 5.000.000,-

E / 9

PEMUDA PELOPOR BIDANG SOSIAL BUDAYA PARIWISATA DAN BELA NEGARA

1.	A A Gede A Rahmaputra	Bali	Juara I	Rp. 20.000.000,-
2.	Dalu Nuzlul Kirom	Jawa Timur	Juara II	Rp. 15.000.000,-
3.	Damayanto Santosa	Kalimantan Tengah	Juara III	Rp. 10.000.000,-
4.	Bonifasius Mau Taek	Nusa Tenggara Timur	Juara Harapan I	Rp. 7.500.000,-
5.	Scholastica Wahyu Pribadi	Yogyakarta	Juara Harapan II	Rp. 5.000.000,-
6.	Asep Deris Nurahman	Jawa Barat	Juara Harapan III	Rp. 5.000.000,-

PEMUDA PELOPOR BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

1.	Pajri Tibak	Kalimantan Tengah	Juara I	Rp. 20.000.000,-
2.	Nur Agis Aulia	Banten	Juara II	Rp. 15.000.000,-
3.	Dian Kartika Utari	Nusa Tenggara Barat	Juara III	Rp. 10.000.000,-
4.	Lia Putrinda Anggawa Mukti	Jawa Timur	Juara Harapan I	Rp. 7.500.000,-
5.	Edy Fajar Prasetyo	Banten	Juara Harapan II	Rp. 5.000.000,-
6.	Andika	Kalimantan Barat	Juara Harapan III	Rp. 5.000.000,-

PEMUDA PELOPOR BIDANG PANGAN

1.	Alfi Irfan	Jawa Barat	Juara I	Rp. 20.000.000,-
2.	Aziz Masruri	Jawa Tengah	Juara II	Rp. 15.000.000,-
3.	Ahmad Yasir Najih	Bali	Juara III	Rp. 10.000.000,-
4.	Yudistira Sukma	Nusa Tenggara Barat	Juara Harapan I	Rp. 7.500.000,-

4. / 9

5.	Zupika Audina	Lampung	Juara Harapan II	Rp. 5.000.000,-
6.	Zaid Bayu Isra	Aceh	Juara Harapan III	Rp. 5.000.000,-

PEMUDA PELOPOR BIDANG INOVASI TEKNOLOGI

1.	Nova Suparmanto	Yogyakarta	Juara I	Rp. 20.000.000,-
2.	Hibar Syahrul Gafur	Jawa Barat	Juara II	Rp. 15.000.000,-
3.	Moh Agung Surya Pratama	Jawa Timur	Juara III	Rp. 10.000.000,-

WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN

1.	Rizal Fahreza	Jawa Barat	Juara I	Rp. 50.000.000,-
2.	Priyandaru Agung Eko Trapsilo	Jawa Timur	Juara II	Rp. 40.000.000,-
3.	Wendi Permana	Sumatera Barat	Juara III	Rp. 30.000.000,-

WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI BIDANG INDUSTRI KREATIF

1.	William Wimpy Prihadi	Jawa Barat	Juara I	Rp. 50.000.000,-
2.	Aldila Dipamela	Jawa Barat	Juara II	Rp. 40.000.000,-
3.	Ahmad Yasin Saipuloh	Jawa Barat	Juara III	Rp. 30.000.000,-

WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI BIDANG INDUSTRI DAN JASA BOGA

1.	Rizki Aris Yunianto	Jawa Timur	Juara I	Rp. 50.000.000,-
2.	Mario Guswandi	Sumatera Barat	Juara II	Rp. 40.000.000,-
3.	Fahmi Syahirul Alim	Banten	Juara III	Rp. 30.000.000,-

ORGANISASI KEPEMUDAAN BERPRESTASI

1.	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Pimpinan: Puti Hasni	DKI Jakarta	Juara I	Rp. 25.000.000,-
2.	Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik	DKI Jakarta	Juara II	Rp. 20.000.000,-


g. 7 9

	Indonesia (PMKRI) Pimpinan: Angelius Wake Kako			
4.	Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Pimpinan: Muhammad Khoirul Huda	DKI Jakarta	Juara III	Rp. 15.000.000,-
5.	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pimpinan: Ai Rahmayanti	DKI Jakarta	Juara Harapan I	Rp. 10.000.000,-
6.	Center for Indonesian Medical Student Activities (CIMSA Indonesia) Pimpinan: Nisrina Widari	Jawa Barat	Juara Harapan II	Rp. 5.000.000,-

NON SELEKSI PEMUDA BERPRESTASI TINGKAT INTERNASIONAL

1.	Pandu Dharma Wicaksono	Kalimantan Timur	-	Rp. 11.500.000,-
2.	Nurul Indriyani	Jawa Tengah	-	Rp. 11.500.000,-
3.	I Made Sanadhi Sutandi	Jawa Barat	-	Rp. 11.500.000,-
4.	Kristi Ardiana	Jawa Barat	-	Rp. 11.500.000,-
5.	Parangeni Muhammad	Yogyakarta	-	Rp. 11.500.000,-

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

Handwritten marks and scribbles at the bottom of the page.